



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pajak daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang akan dikenakan Pajak Air Tanah.
13. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang.
17. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun Pajak.
18. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian Tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingkatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak merupakan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. sosial; dan
 - g. keperluan pendidikan non komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau Badan yang mempunyai kewajiban membayar Pajak karena melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Pembayaran atas Pajak dilakukan oleh:
 - a. untuk orang pribadi yaitu yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk Badan yaitu pengurus atau kuasanya.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah wajib melaporkan dan mendaftarkan Obyek Pajaknya kepada Bupati melalui BPKPAD.
- (2) Dalam hal orang atau badan tidak melaporkan dan mendaftarkan Objek Pajak setelah 3 (tiga) bulan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, Kepala BPKPAD berhak menetapkan orang atau Badan sebagai Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Formulir Pendaftaran Obyek Pajak harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopy KTP pengelola/penanggungjawab/penerima kuasa; dan/atau
 - b. surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air.

- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikembalikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada BPKPAD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengambilan formulir.
- (5) BPKPAD mencatat formulir pendaftaran yang telah dikembalikan dalam Daftar Induk Objek Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menertibkan NPWPD.

Pasal 5

- (1) BPKPAD melakukan penghimpunan data atau pendataan pencatatan meter air yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (2) Hasil penghimpunan atau pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan NPA.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara HDA dengan jumlah volume pemakaian Air Tanah.
- (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari NPA.
- (2) Penghitungan Pajak terutang dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:
$$\text{NPA} : \text{HDA} \times 60\% \text{ (enam puluh persen)} \times \text{pemakaian air tanah}$$

Pasal 8

- (1) Penggunaan air dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sosial/nonniaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. industri kecil dan menengah;
 - d. niaga besar;
 - e. industri besar; dan
 - f. kelompok khusus.
- (2) Pengelompokan komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. nonniaga, meliputi:
 1. asrama;
 2. rumah sakit pemerintah;
 3. lembaga Pendidikan komersial;
 4. pasar;
 5. real estate; dan
 6. kelompok usaha lain yang sejenis.
 - b. niaga kecil, meliputi:
 1. warung/rumah makan;
 2. kantor swasta;
 3. rumah sakit swasta;
 4. poliklinik;
 5. laboratorium;
 6. penginapan/mes/apartemen;
 7. panti pijat;
 8. salon;
 9. *service station*;
 10. bengkel;
 11. warung air;
 12. kolam renang;
 13. tempat hiburan;
 14. usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 15. pergudangan;
 16. perikanan;
 17. tambak; dan
 18. kelompok usaha lain yang sejenis.
 - c. industri kecil dan menengah, meliputi:
 1. industri rumah tangga;
 2. pabrik es;
 3. karoseri;
 4. perakitan;
 5. pengepakan;
 6. percetakan;
 7. pengecoran logam;
 8. furniture; dan
 9. kelompok usaha lain yang sejenis.

- d. niaga besar, meliputi:
 - 1. hotel berbintang;
 - 2. motel;
 - 3. restoran;
 - 4. spbu;
 - 5. jalan tol; dan
 - 6. kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. industri besar, meliputi:
 - 1. industri tekstil;
 - 2. printing;
 - 3. pengolahan;
 - 4. garmen;
 - 5. makanan;
 - 6. minuman;
 - 7. air dalam kemasan;
 - 8. rokok;
 - 9. kertas;
 - 10. peleburan besi;
 - 11. keramik;
 - 12. cat;
 - 13. kosmetik; dan
 - 14. kelompok usaha lain yang sejenis.
- f. kelompok khusus merupakan program dari pemerintah dan berfungsi sebagai penunjang program/kegiatan pemerintah dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, meliputi:
 - 1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - 2. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS); dan
 - 3. Badan atau lembaga lain yang sejenis.

Pasal 9

Besarnya volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d ditentukan secara progresif sebagai berikut:

- a. 0 sampai dengan 100 m³;
- b. 101 sampai dengan 500 m³;
- c. 501 sampai dengan 1.000 m³;
- d. 1.001 sampai dengan 2.500 m³;
- e. 2.501 sampai dengan 5.000 m³;
- f. 5.001 sampai dengan 10.000 m³; dan
- g. lebih dari 10.000 m³.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Besarnya jumlah atau volume pemakaian air pada dasarnya diukur menggunakan meteran air (*water meter*).
- (2) Volume pengambilan air tanah dihitung dari selisih pembacaan meteran air bulan lalu dengan pembacaan meteran air pada bulan berjalan atau saat dicatat.
- (3) Apabila meteran rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan Wajib Pajak tidak melaporkan, perhitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang belum mempergunakan meteran air didasarkan pada taksiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada, meliputi:
 - a. kapasitas pompa;
 - b. lamanya penggunaan pompa; dan
 - c. konversi penggunaan air terhadap hasil produksi.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan penetapan Bupati dengan menggunakan SKPD atau STPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat, NPWPD, jumlah ketetapan Pajak dan jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 12

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak dalam Tahun Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB VI TATA CARA PENERTIBAN SKPD

Pasal 13

- (1) BPKPAD menetapkan SKPD atau STPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan penetapan NPA.
- (2) SKPD, STPD dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala BPKPAD.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau bendahara penerimaan BPKPAD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk atau dipungut oleh petugas Pajak, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah lewat Bendahara Penerimaan BPKPAD.
- (3) Bendahara Penerimaan BPKPAD berkewajiban menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah pada pos ayat dan rekening yang sudah ditentukan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak kepada Kepala BPKPAD, dapat diberikan penetapan untuk mengangsur Pajak.
- (3) Permohonan angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat terutang Pajak.
- (4) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang.
- (3) Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPKPAD atas nama Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala BPKPAD dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah Pajak yang harus dibayar berdasarkan STPD tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) apabila:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan akan dibubarkan oleh negara; dan
- e. terjadinya penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala BPKPAD dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak.
- (2) Keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak terhadap dasar pengenaan Pajak berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (4) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak terutang karena terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

Pasal 21

- (1) Pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat berupa pertimbangan untuk meringankan beban Wajib Pajak kalangan tertentu seperti pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang bergerak dibidang pelayanan publik atau kalangan lainnya yang melakukan kegiatan mendukung program Pemerintah Daerah.
- (2) Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) merupakan keadaan objek Pajak sehingga layak untuk diberikan pengurangan Pajak misalnya objek Pajak mengalami kerusakan/musnah.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) merupakan bencana alam yang terjadi di daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Sebab-sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) merupakan kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah seperti kebakaran.

Pasal 22

- (1) Keringanan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak setelah penetapan Pajak terutang, dengan cara mengurangi dasar pengenaan Pajak.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 23

- (1) Permohonan keringanan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan keringanan Pajak, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat wajib Pajak;
 2. masa Pajak;
 3. besarnya keringanan yang dimohonkan; dan
 4. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku khusus bagi pemohon perorangan;
 - c. fotokopi akta pendirian bagi pemohon perusahaan/badan usaha.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. surat permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 2. masa Pajak;

3. besarnya pengurangan atau pembebasan yang dimohonkan; dan
 4. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. fotokopi SKPD yang dimohonkan pengurangan atau pembebasannya;
 - c. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku bagi pemohon perseorangan;
 - d. fotokopi akte pendirian bagi pemohon perseorangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD atau sejak tanggal terjadinya bencana alam dalam hal pembebasan Pajak diajukan karena alasan bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 24

Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak dilaksanakan sebagai berikut;

- a. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- c. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak, maka harus dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai cukup;
- d. setelah berkas permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada petugas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/penelitian administratif;
- e. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/dilengkapi;
- f. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Peneliti terhadap kondisi obyektif Wajib Pajak dan/atau terhadap objek Pajak;
- g. berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, Tim Peneliti merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak; dan
- h. surat persetujuan atau penolakan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakannya pemeriksaan fisik oleh Tim Peneliti.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Kepala BPKPAD karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala BPKPAD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala BPKPAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKPAD tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala BPKPAD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 27

- (1) Bupati atau Kepala BPKPAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala BPKPAD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau Sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala BPKPAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri Salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayara Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penertiban Putusan Banding.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap pemungutan pajak air bawah tanah yang masih dalam proses atau berlangsung tetap dikenakan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 5).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 juli 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH DI
KABUPATEN DEMAK

HARGA DASAR AIR MENURUT PERUNTUKAN
DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ³)						
		0 s/d 100 (Rp)	101 s/d 500 (Rp)	501 s/d 1000 (Rp)	1001 s/d 2500 (Rp)	2501 s/d 5000 (Rp)	5001 s/d 10.000 (Rp)	> 10.000 (Rp)
1	SOSIAL/NON NIAGA	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
2	NIAGA KECIL	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
3	INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
4	NIAGA BESAR	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
5	INDUSTRI BESAR	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
6	PDAM DAN SEJENISNYA	600	600	600	600	600	600	600

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH